



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang merupakan tindak lanjut diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Perijinan untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha pariwisata melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga Perizinan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga Perizinan.
8. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

10. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
11. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat di pakai sebagai bukti ataupun keterangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
13. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
14. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
15. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Perizinan setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
18. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

20. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budayawan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
22. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
24. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
26. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
27. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
28. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
29. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

30. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
31. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
32. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
33. Usaha Sehat Pakai Air (solus per aqua) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menjalankan usaha pariwisata;
 - b. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
 - c. mendorong pendayagunaan produksi lokal, mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
 - d. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (3) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. prosedur pelayanan yang sederhana;
- b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
- c. waktu penyelesaian yang cepat;
- d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
- e. standar pelayanan yang jelas; dan
- f. informasi pelayanan yang terbuka.

BAB III JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 1. pengelolaan museum;
 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 3. pengelolaan pemandian air panas alami;
 4. pengelolaan gua;
 5. wisata agro;
 6. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 7. pengelolaan objek ziarah.
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari :
 1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan wisata dengan kereta api;
 3. angkutan wisata di sungai dan danau;
 4. angkutan laut wisata dalam negeri;
 5. angkutan laut internasional wisata.
 - d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
 - e. Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari :
 1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. jasa boga;
 4. pusat penjualan makanan;
 5. bar/pub;
 6. kafe.

- f. Penyediaan Akomodasi, terdiri dari :
1. hotel;
 2. pondok wisata;
 3. bumi perkemahan;
 4. persinggahan karavan;
 5. villa;
 6. kondominium hotel
 7. apartemen servis
 8. rumah wisata;
 9. jasa manajemen hotel;
 10. hunian wisata senior/lanjut usia.
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
1. sanggar seni ;
 2. jasa impresariat/promotor;
 - a) promotor; dan
 - b) event organizer.
 3. galeri seni;
 4. gedung pertunjukan seni;
 5. rumah bilyard;
 6. lapangan golf;
 7. gelanggang bowling;
 8. gelanggang renang;
 9. lapangan sepakbola/ futsal;
 10. lapangan tenis;
 11. wisata olahraga minat khusus;
 12. wisata petualangan alam;
 13. taman bertema;
 14. taman rekreasi;
 15. kelab malam;
 16. diskotik;
 17. karaoke;
 18. arena permainan;
 19. panti/rumah pijat.
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;

1. Wisata Tirta, terdiri dari :
 1. wisata arung jeram;
 2. wisata selam;
 3. wisata dayung;
 4. wisata selancar;
 5. wisata olahraga tirta
 6. wisata memancing;
 7. dermaga wisata.
- m. SPA.
- (3) Usaha pariwisata yang tergolong:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Usaha Pariwisata wajib mendaftarkan usahanya melalui Lembaga Perizinan.
- (3) Pendaftaran Usaha Pariwisata melalui Lembaga Perizinan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki izin usaha berupa TDUP.

Bagian Kedua
Dokumen TDUP

Pasal 5

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga Perizinan dilakukan dalam bentuk Dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicetak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokumen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

TDUP dalam bentuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berisi :

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama Usaha Pariwisata;
- d. lokasi Usaha Pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

Bagian Ketiga

Penerbitan Dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 7

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga Perizinan berdasarkan Komitmen kepada:
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan;
 - c. IMB; dan

- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

Bagian Keempat Pemutakhiran TDUP

Pasal 8

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. nama Usaha Pariwisata;
- b. lokasi Usaha Pariwisata; dan
- c. jumlah Usaha Pariwisata.

Bagian Kelima Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.
- (2) Untuk Usaha Pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha.
- (3) Untuk Usaha Pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha.

BAB V MASA BERLAKU TDUP

Pasal 10

- (1) Masa berlaku TDUP selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.
- (2) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (3) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 11

TDUP tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUP menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik TDUP melakukan perubahan usaha/kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. ada perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Pemilik TDUP berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Pemilik TDUP berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma, nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- i. menyampaikan laporan usaha tiap bulan sekali kepada Bupati melalui organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata;
 - j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
 - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab;
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
 - p. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum dan kolam renang;
 - q. memiliki sertifikat laik *hygiene sanitasi* bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga; dan
 - r. memiliki sertifikat penggolongan usaha bagi usaha hotel.
- (2) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
 - b. fasilitas yang dimiliki;
 - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
 - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
 - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
 - f. tingkat okupansi dan rata-rata harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.
- (4) Bagi pemilik TDUP usaha mikro dan kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

Pasal 14

Pemilik TDUP dilarang :

- a. menggunakan TDUP tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan;
- dan

- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUP tanpa mengajukan pemutakhiran.

BAB VII

KERJASAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata, daya tarik wisata dan dalam penyelenggaraan event wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah kerjasama.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Usaha Pariwisata dilakukan oleh organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan organisasi perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan TDUP.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUP.
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUP pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dapat dilakukan pencabutan TDUP.
- (6) Pembekuan sementara TDUP dan pencabutan TDUP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) TDUP yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB.

Pasal 22

TDUP yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah Ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui Lembaga Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomer 8 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 196); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019
BUPATI WONOGIRI,
Cap. Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. Ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH (4/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah daerah, diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki kewenangan membuat suatu kebijakan daerah untuk melaksanakan suatu pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang merupakan tindak lanjut diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata perlu ditinjau kembali.

Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 serta sebagai langkah untuk mengakomodasi kepentingan yang belum termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 beserta perubahannya. Perlu diatur dan disesuaikan yaitu sub-sub jenis usaha pariwisata serta sub-sub isian dalam daftar usaha pariwisata yang belum sesuai dan atau belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2014 beserta perubahannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 2

huruf a

angka 1

yang dimaksud dengan “pengelolaan museum” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

angka 2

yang dimaksud dengan “Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala” adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

angka 3

yang dimaksud dengan “Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas² pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.

angka 4

yang dimaksud dengan “Pengelolaan Goa” adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.

angka 5

yang dimaksud dengan “Wisata Agro” adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

angka 6

yang dimaksud dengan “Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

angka 7

yang dimaksud dengan “Pengelolaan Objek Ziarah” adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ketempat-tempat religi.

Ayat 2

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka 1

yang dimaksud dengan “Angkutan Jalan Wisata” adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

angka 2

yang dimaksud dengan “Angkutan Wisata dengan Kereta Api” adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

angka 3

yang dimaksud dengan “Angkutan Wisata di Sungai dan Danau” adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

angka 4

yang dimaksud dengan “Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri” adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

angka 5

yang dimaksud dengan “Angkutan Laut Internasional Wisata” adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

huruf d

angka 1

yang dimaksud dengan “Biro Perjalanan Wisata” adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

angka 2

yang dimaksud dengan “Agen Perjalanan Wisata” adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

huruf e

angka 1

yang dimaksud dengan “Restoran” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan

dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

angka 2

yang dimaksud dengan “Rumah Makan” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

angka 3

yang dimaksud dengan “Jasa Boga” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

angka 4

yang dimaksud dengan “Pusat Penjualan Makanan” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

angka 5

yang dimaksud dengan “Bar/Pub” adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, didalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah serta fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.

angka 6

yang dimaksud dengan “Kafe” adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

huruf f

angka 1

yang dimaksud dengan “Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

angka 2

yang dimaksud dengan “Pondok Wisata” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

angka 3

yang dimaksud dengan “Bumi Perkemahan” adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

angka 4

yang dimaksud dengan “Usaha Persinggahan Karavan” adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.

angka 5

yang dimaksud dengan “Vila” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk cottage, bungalow, guest house, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

angka 6

yang dimaksud dengan “Kondominium Hotel” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

angka 7

yang dimaksud “Apartemen Servis” adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.

angka 8

yang dimaksud dengan “Rumah Wisata” adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

angka 9

yang dimaksud dengan “Jasa Manajemen Hotel” adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.

angka 10

yang dimaksud dengan “Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia” adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisatawan senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

huruf g

angka 1

yang dimaksud dengan “Sanggar Seni” adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

angka 2

yang dimaksud dengan “Jasa Impresariat/Promotor” adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

angka 3

yang dimaksud dengan “Galeri Seni” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.

angka 4

yang dimaksud dengan “Gedung Pertunjukan Seni” adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

angka 5

yang dimaksud dengan “Rumah Biliar” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga biliar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

angka 6

yang dimaksud dengan “Lapangan Golf” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.

angka 7

yang dimaksud dengan “Gelanggang Bowling” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.

angka 8

yang dimaksud dengan “Gelanggang Renang” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.

angka 9

yang dimaksud dengan “Lapangan Sepak Bola/ Futsal” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga Sepak Bola/ Futsal dalam rangka rekreasi dan hiburan.

angka 10

yang dimaksud dengan “Lapangan Tenis” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.

angka 11

yang dimaksud dengan “Wisata Olahraga Minat Khusus” adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas olah raga untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan minat atau tujuan maupun motivasi khusus.

angka 12

yang dimaksud dengan “Wisata Petualangan Alam” adalah usaha yang melayani perjalanan rekreasi yang dilakukan ke daerah terpencil atau eksotis dengan tujuan untuk menjelajah atau terlibat dengan kegiatan keras.

angka 13

yang dimaksud dengan “Taman Bertema” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.

angka 14

yang dimaksud dengan “Taman Rekreasi” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

angka 15

yang dimaksud dengan “Kelab Malam” adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

angka 16

yang dimaksud dengan “Diskotik” adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

angka 17

yang dimaksud dengan “Karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

angka 18

yang dimaksud dengan “Arena Permainan” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

angka 19

yang dimaksud dengan “Panti/Rumah Pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

angka 1

yang dimaksud dengan “Wisata Arung Jeram” adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

angka 2

yang dimaksud dengan “Wisata Selam” adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

angka 3

yang dimaksud dengan “Wisata Dayung” adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan

aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.

angka 4

yang dimaksud dengan “Wisata Selancar” adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.

angka 5

yang dimaksud dengan “Wisata Olahraga Tirta” adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.

angka 6

yang dimaksud dengan “Wisata Memancing” adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

angka 7

yang dimaksud dengan “Dermaga Wisata” adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.

huruf m

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 178